











membahayakan. Jenis ini tidak sedikit yang dipakai untuk meningkatkan rangsangan agar memperoleh prestasi yang lebih baik yang dinamakan doping. (Bambang, 1985 : 70)

### **3. Implikasi Narkotika Terhadap Individu dan Masyarakat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkotika menurut hukum narkotika Indonesia adalah zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan.

Dalam bahasan ini, yang dimaksud dengan pengaruh narkotika adalah pengaruh yang disebabkan oleh penggunaan narkotika secara tidak benar atau penggunaan secara berkali-kali yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi seorang bahkan masyarakat.

Salah satu akibat penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat diatasi. (Prakoso, dkk, 1987 : 494)

Secara khusus menurut Michael Hann dalam "The Crutch that Gripples" disebutkan bahwa obat-obatan yang menimbulkan halusinasi, seperti LSD, memang mempengaruhi pusat susunan syaraf. Persepsi atas hal-hal yang nyata menjadi rusak. Arah, jarak dan waktu menjadi buyar. Pengguna obat itu akan

mengalami perasaan yang senang sama sekali, tapi bisa juga tiba-tiba menjadi murung. Ia tidak merasakan apa yang biasanya dirasakan, tidak mendengar apa yang biasanya didengarkan, tidak melihat apa yang biasanya dilihat. Ia mungkin dapat mencium bunyi atau mendengar apa warna atau melihat bau. (Hamzah, 1994: 3)

Penggunaan narkotika mudah menimbulkan ketagihan, karena dalam keadaan kurang menentu dan depresi ia ingin mengalami euphoria lagi. Tanpa pengawasan dokter, penggunaan tanpa aturan dan lama-lama akan menjadi toleran, yaitu dosis sama tidak mendatangkan efek yang ia harapkan. Akibatnya ia akan terus menaikkan dosis obat setiap ia inginkan mencapai pengaruh yang sama dan suatu saat ia akan mengalami kelebihan dosis (overdose) yang bisa mengakibatkan kematian.

Disamping itu biasanya orang yang ketagihan suka mengabaikan makanan dan kurang memperhatikan kesehatan, karena terlalu disibukkan dengan mempersiapkan obat dan kegiatan "mengobati" dirinya. Akhirnya ia mengalami malnutrisi dan terkena bermacam-macam penyakit infeksi, seperti bases, keracunan darah, hepatitis bahkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) atau penurunan kekebalan tubuh (Hamzah, 1994 : 5)

Bahaya narkotika tidak saja merugikan para pecandu (secara individual) dan masyarakat sekitarnya, tetapi juga menyangkut masyarakat umum dan generasi bangsa. Tidak saja mengancam golongan masyarakat berpenghasilan





jinayat untuk jarimah, semula pengertian itu ialah hasil perbuatan seseorang dan dibatasi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu disebut jinayat. Baik perbuatan tersebut mengenai jiwa atau mengancam jiwa atau harta benda atau lainnya. Fuqoha' memakai kata jinayat itu pada perbuatan yang mengenai jiwa orang atau terhadap anggota badan seperti memukul, membunuh dan sebagainya. Tetapi juga ada yang menggunakan kata jinayat pada jarimah hudud atau qisos diyat saja. (Hanafi, 1990 : 2)

Pada prinsipnya antara kata jinayat dan kata jarimah itu sama, yaitu perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' untuk dikerjakan dan bisa juga disebut tindak pidana.

Dengan demikian maka jinayat atau jarimah yaitu merupakan larangan dan larangan itu juga jika dilarang mendapatkan ancaman hukuman yang ditentukan di dalam syara' sendiri terdiri dari nas baik berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadits atau lainnya.

Larangan yang dimaksud oleh syara' atau hukum hanya ditujukan kepada mukallaf, artinya orang-orang yang dapat bertindak sehingga tidak tercakup didalamnya seperti orang gila, anak kecil dan sebagainya. Penjelasan diatas sebenarnya sudah berbicara pada unsur dan pembagiannya, tetapi lebih baik perlu dijelaskan beberapa unsur jarimah, baik yang bersifat umum ataupun khusus, dan unsur-unsur umum itu adalah :













Kemudian jika dilihat dari segi macam-macam jarimah yang diancam hukuman itu, maka hukuman dimaksud dibagi beberapa macam yaitu :

a. Hukuman Hudud

Yaitu hukuman yang telah ada ketentuannya yang berkenaan dengan jarimah-jarimah hudud.

b. Hukuman Qisios diyat yang berkenaan dengan jarimah diyat.

c. Hukuman kifarah

Yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah waris, diyat sebagian dan beberapa jarimah ta'zir.

d. Hukuman Ta'zir

Yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada jarimah-jarimah ta'zir. (Hanafi, 1990 : 262)

### 3. Dasar Hukum Larangan Penggunaan Khamr

Pada bahasan terdahulu telah disebutkan bahwa penggunaan narkotika secara tidak benar (penyalahgunaan narkotika) dapat memberikan dampak yang negatif bagi si pengguna narkotika. Pemakaian narkotika dapat menyebabkan kebinasaan bahkan dapat membunuh pada pengguna narkotika atau paling tidak dapat menyebabkan penyakit. Dalam Islam tidak dibenarkan membunuh diri sendiri, hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an sebagaimana berikut :

... ولا تقولوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ﴿النساء : ٢٩﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Departemen Agama RI, 1992 : 122)

Larangan menggunakan narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada khamar. Larangan penggunaan khamar terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.  
﴿المائدة: ٩٠-٩١﴾

Artinya : (90) "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

(91) "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang ; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

(Departemen Agama RI, 1992 : 176-177)

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempertegas tentang keharaman menggunakan benda-benda yang memabukkan dan melakukan perjudian yang diiringi dengan perbuatan korban untuk berhala dan undian. Islam menilai perbuatan-perbuatan itu sebagai perbuatan yang najis, kotor dan merupakan perbuatan syaitan. Oleh karena itu Al-Qur'an menyerukan untuk menjauhinya dan meninggalkannya.

Selain itu menggunakan khamr dan berjudi sangat membahayakan masyarakat, karena dapat menghalang-halangi seseorang untuk mengerjakan kebaikan, sholat dan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian antar sesama manusia (Qordowi, 1993 : 92).

Dari berbagai keterangan ulama', narkotika diharamkan, karena memandang hanya dari satu segi saja yaitu madzoratnya. Padahal narkotika juga dapat dipergunakan untuk kesehatan (obat) dan ini sering menjadi pertanyaan masyarakat (umat Islam).

Memang tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat dengan khamr dan benda-benda lain yang diharamkan, sebab diharamkannya sesuatu berarti mengharuskan untuk dijauhi selamanya dengan jalan apapun. Setiap muslim sudah berkeyakinan akan haramnya khamr dan dengan keyakinan seperti itu tidak akan pernah mempercayai akan kemanfaatan khamr tersebut, dan tidak mungkin dengan keyakinannya itu seorang muslim beranggapan baik terhadap khamr dan dianggapnya sebagai obat.











**Pasal 47**

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Mengenai sanksi bagi pecandu narkotika ini, dalam pasal 86 telah disebutkan bahwa :

**Pasal 86**

(1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

